

Manfaat dan Tantangan Regulasi Penyelenggaraan *Financial Technology* (*Fintech*) di Indonesia

¹Muhammad Hamdan Ali Masduqie, ²Tulus Budi Santoso

^{1,2}STAI YPBWI Surabaya

¹hamtras1997@gmail.com, ²tulusbudisantoso6@gmail.com

Abstract: The development of financial technology (*fintech*) that occurs globally has given challenges to the financial services sector. Regulatory challenges are mainly due to the decentralization of the financial system as a result of implementing *fintech*. The problems studied in this study include: (1) What are the implications of the development of *fintech* and the phenomenon of decentralization of the financial system on the regulatory challenges faced in Indonesia. (2) What form of regulation can be applied in Indonesia to address the challenges of *fintech* development and decentralization of the financial system. The decentralization of the financial system caused by the implementation of *fintech* has given rise to its own regulatory challenges. The absence of a comprehensive *fintech* regulation capable of accommodating the phenomenon of financial system decentralization has the potential to result in weak guarantees of legal certainty and protection. The preparation of the *fintech* Law based on a principle approach can be a solution to answer the regulatory challenges faced. This paper is juridical normative legal research with conceptual approach, statutory and comparative approach.

Keywords: *Financial Technology, Decentralized Financial System, Regulation.*

Abstrak: Perkembangan *financial technology* (*fintech*) yang terjadi secara global telah memberikan tantangan bagi sektor jasa keuangan. Tantangan regulasi terutama disebabkan oleh desentralisasi sistem keuangan sebagai akibat dari penerapan *fintech*. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini antara lain: (1) Apa implikasi perkembangan *fintech* dan fenomena desentralisasi sistem keuangan terhadap tantangan regulasi yang dihadapi di Indonesia. (2) Bentuk regulasi apa yang dapat diterapkan di Indonesia untuk mengatasi tantangan pengembangan *fintech* dan desentralisasi sistem keuangan. Desentralisasi sistem keuangan yang disebabkan oleh implementasi *fintech* telah menimbulkan tantangan regulasi tersendiri. Ketiadaan regulasi *fintech* yang komprehensif yang mampu mengakomodir fenomena desentralisasi sistem keuangan berpotensi mengakibatkan lemahnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Penyusunan UU *fintech* berdasarkan pendekatan prinsip dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan regulasi yang dihadapi. Tulisan ini merupakan

penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan komparatif.

Kata kunci: Teknologi Keuangan, Sistem Keuangan Terdesentralisasi, Regulasi.

A. PENDAHULUAN

Saat ini dunia tengah berada pada era disrupsi (*disruption*). Era ini ditandai dengan terjadinya inovasi teknologi yang serba cepat dalam bidang industri. Fenomena ini disebut dengan *disruptive innovation*. Teori *disruptive innovation* yang kini demikian berkembang, pada awalnya dikemukakan oleh Clayton M. Christensen. *Disruptive innovation* merupakan sebuah cara yang digunakan untuk memperluas dan mengembangkan pasar baru melalui penyediaan fungsionalitas baru. Inovasi disruptif ini pada akhirnya dapat mengganggu pasar eksisting.¹ Pengalaman telah menunjukkan kegagalan industri-industri besar akibat ketidakmampuannya dalam merespon terjadinya inovasi disruptif. Kegagalan yang dialami oleh industri hard disk drive setidaknya dapat memberikan sebuah pelajaran berharga mengenai implikasi inovasi disruptif.

Fenomena inovasi disruptif terjadi dalam berbagai bidang industri termasuk industri jasa keuangan (*financial services industry*). Dewasa ini, fenomena inovasi disruptif pada bidang jasa keuangan salah satunya ditandai oleh masifnya perkembangan *financial technology (fintech)*. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat mengenai implikasi *fintech* terhadap sektor jasa keuangan, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan *fintech* yang dipelopori oleh perusahaan-perusahaan teknologi pada level tertentu dapat melahirkan tantangan tersendiri khususnya dalam hal pengaturan.²

Fintech telah mengubah sektor jasa keuangan. Perubahan ini antara lain terjadi dalam bidang: pembayaran eceran dan grosir, infrastruktur pasar keuangan, manajemen investasi, asuransi, penyediaan kredit serta peningkatan modal. Teknologi-teknologi baru seperti; layanan cloud, big data dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) terus diuji agar dapat diterapkan pada bidang keuangan. Tujuannya, agar layanan keuangan menjadi lebih efisien.

¹ Johanis Ohoitumur, "Disrupsi: Tantangan Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Peluang Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi," *Respons: Jurnal Etika Sosial* 23, no. 02 (2018): 143–66, ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/respons/article/download/553/216.

² Anisa Fadilah Zustaka and Ana Toni Roby Candra Yudha, "Peer To Peer Lending System in Hifdun Maal Perspective: Evidence From the Fintech Company of Investree," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 8 (2020): 1584, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20208pp1584-1597>.

Berbagai model bisnis jasa keuangan inovatif berbasis teknologi berkembang pesat di seluruh dunia. *Financial Stability Board* (FSB), bahkan telah menetapkan kajian mengenai fintech dalam perspektif Stabilitas Keuangan sebagai bagian dari kerangka kerja tahun 2017. Kemunculan dan perkembangan fintech telah melahirkan wadah investasi baru dengan nilai yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Nilai investasi pada sektor fintech secara global mencapai angka 111,8 Miliar USD pada tahun 2018. Amerika Serikat menjadi negara dengan nilai investasi fintech terbesar di dunia dengan perolehan sebesar 52,5 Miliar USD.³

Pandemi covid-19 turut mempengaruhi perkembangan *fintech* secara global, akan tetapi *fintech* tetap menjadi sektor yang menjanjikan. Data KPMG menunjukkan bahwa nilai investasi *fintech* secara global mencapai angka USD 98 Miliar pada periode tengah tahun pertama 2021. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai investasi *fintech* pada tengah tahun ke dua 2020 yang berada pada angka USD 87 Miliar. Hingga periode tengah tahun pertama 2021 Amerika Serikat masih menjadi negara dengan jumlah total investasi *fintech* terbesar di dunia melalui perolehan sebesar USD 42,1 Miliar.

Selain Amerika Serikat, Inggris juga merupakan negara yang mencatat perkembangan signifikan *fintech* khususnya *peer-to-peer lending* (P2PL). Di Inggris, penyediaan dana pinjaman melalui P2PL mengalami peningkatan hingga dua kali lipat dalam kurun waktu relatif singkat. Penyediaan dana pinjaman P2PL tercatat mencapai angka 1 Miliar Poundsterling pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 2 Miliar Poundsterling pada tahun 2015. Secara keseluruhan, perkembangan *fintech* di Inggris terus menunjukkan tren positif. Jumlah investasi *fintech* di Inggris mencapai USD 25,7 Miliar pada periode tengah tahun pertama 2021.

Fintech khususnya P2PL juga mengalami perkembangan signifikan di Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK), hingga bulan Mei tahun 2021, terdapat 118 perusahaan penyelenggara *fintech lending* konvensional dan 9 perusahaan *fintech lending* syariah yang terdaftar. Sementara berdasarkan komposisi penggunaannya, terdapat dua jenis *fintech* dengan komposisi penggunaan terbesar di Indonesia. *fintech* P2PL menduduki posisi pertama dengan persentase sebesar 43%. Posisi kedua ditempati oleh *fintech* bidang pembayaran dengan persentase sebesar 33%.

Perkembangan *fintech* telah melahirkan tantangan pengaturan

³ Mustafa Raza Rabbani et al., "Menjelajahi Peran Fintech Syariah Dalam Memerangi Serangan Susulan COVID-19 Inovasi Sosial Terbuka Dari Sistem Keuangan Syariah," 2021, 0–26.

tersendiri. Perkembangan *fintech* berakibat pada kemunculan berbagai model bisnis dan produk keuangan jenis baru yang sebelumnya tidak diatur dalam regulasi. Dalam konteks demikian, persoalan mendasar yang dihadapi adalah 'teknologi yang berkembang jauh lebih cepat daripada perkembangan hukum'. Hal ini sejalan dengan adagium hukum "het recht hink achter de feiten aan" (hukum berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa konkretnya).

Pada level tertentu perkembangan *fintech* telah mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem keuangan. Desentralisasi sistem keuangan berarti sebuah kondisi dimana telah terjadi penghapusan atau pengurangan terhadap fungsi lembaga intermediasi keuangan terpusat. Dengan perkataan lain, desentralisasi sistem keuangan mengakibatkan penyelenggaraan sektor jasa keuangan tidak lagi melibatkan atau setidaknya tidak lagi bergantung pada pihak perantara tradisional terpusat, akan tetapi dapat dilakukan oleh para pihak secara langsung. Salah satu contoh nyata dari hal ini nampak pada penyelenggaraan P2PL dimana perjanjian pinjam-meminjam uang dapat terjadi di antara para pihak secara langsung melalui sebuah sistem teknologi informasi yang disediakan oleh penyelenggara.

Di Indonesia, pesatnya perkembangan *fintech* telah diikuti dengan langkah-langkah pengaturan oleh regulator. Secara umum kehadiran *fintech* yang merupakan kelanjutan dari perkembangan teknologi informasi, telah terdapat pengaturan di bidang informasi dan transaksi elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya. Menindaklanjuti kebutuhan regulasi pada sektor transaksi keuangan, beberapa peraturan baik yang dikeluarkan oleh OJK maupun Bank Sentral (Bank Indonesia) telah berupaya untuk mengakomodasi tantangan perkembangan *fintech*. Penting untuk dipahami bahwa hingga saat ini Indonesia belum memiliki sistem pengaturan sektor *fintech* yang bersifat komprehensif. Pengaturan komprehensif dalam konteks ini adalah sebuah sistem pengaturan khusus mengenai *fintech* yang tidak hanya mampu mengikuti dan memprediksi perkembangan teknologi tetapi juga mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Apabila dilihat dari proses dimana penelitian ini akan dilakukan, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data, atau dengan kata lain suatu kerja untuk mengetahui pengetahuan ilmiah dari suatu dokumen tertentu atau berupa literatur yang lain yang dikemukakan

oleh para ilmuwan.⁴ Dengan demikian, maka jenis penelitian ini berarti mencoba mengkaji ide, gagasan, pendapat, atau Konsep Pengembangan Ekonomi syariah. Oleh karena itu, pembahasan akan dibagi menjadi dua kajian, yakni pertama implikasi atas perkembangan *fintech* dan fenomena desentralisasi sistem keuangan terhadap tantangan pengaturan yang dihadapi di Indonesia. Kedua, bentuk pengaturan yang dapat diterapkan di Indonesia guna menjawab tantangan perkembangan *fintech* dan desentralisasi sistem keuangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan *Financial Technology* Secara Global

Nilai investasi pada sektor *fintech* secara global mencapai angka 111,8 Miliar USD pada tahun 2018. Amerika Serikat menjadi negara dengan nilai investasi *fintech* terbesar di dunia dengan perolehan sebesar 52,5 Miliar USD. Terlepas dari kondisi pandemi covid-19, nilai investasi *fintech* secara global masih menunjukkan perkembangan positif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data investasi global *fintech* pada periode 2020 hingga 2021. Data KPMG menunjukkan bahwa nilai investasi *fintech* secara global mencapai angka USD 98 Miliar pada periode tengah tahun pertama 2021. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai investasi *fintech* pada tengah tahun ke dua 2020 yang berada pada angka USD 87 Miliar.

Hingga periode tengah tahun pertama 2021 Amerika Serikat masih menjadi negara dengan jumlah total investasi *fintech* terbesar di dunia melalui perolehan sebesar USD 42,1 Miliar. Nilai investasi *fintech* di kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika (*EMEA region*) tercatat sejumlah USD 39,1 Miliar pada periode tengah tahun pertama 2021. Sementara itu, nilai investasi *fintech* di kawasan Asia-Pasifik mengalami peningkatan dari USD 4,5 Miliar pada periode tengah tahun ke dua 2020 menjadi USD 7,5 Miliar pada periode tengah tahun pertama 2021.

Pengaturan mengenai *fintech* di Amerika Serikat berada dalam kewenangan *Securities Exchange Commission* (SEC) sejak periode awal kemunculan dan perkembangan *fintech* dalam bentuk P2PL. SEC mengatur mengenai kewajiban keterbukaan dan kewajiban pendaftaran bagi penyelenggara *fintech* P2PL. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan *fintech* yang menghentikan kegiatan operasionalnya. Guna mengatasi permasalahan tersebut, dilakukanlah studi pemerintah yang kemudian menghasilkan dua

⁴ Muhammad Hamdan Ali Masduqie, "KIPRAH DAN PERANAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM EKONOMI GLOBAL: FAKTOR PENDUKUNG, PENGHAMBAT DAN PELUANG YANG DIMILIKI" 1, no. 2 (2022).

pilihan pengaturan terhadap *fintech*. *Pertama* adalah pengaturan oleh otoritas pasar modal yang dimaksudkan untuk melindungi pemberi pinjaman dan pengaturan oleh otoritas jasa keuangan yang meliputi CFPB. Pilihan kedua adalah pengaturan secara konsolidasi oleh CFPB. *Kedua* pilihan dimaksud pada akhirnya sama-sama dianggap tidak tepat sehingga *status quo* pengaturan *fintech* P2PL masih terjadi di Amerika Serikat hingga saat ini. Dengan perkataan lain, upaya pembentukan pengaturan yang tepat bagi *fintech* di Amerika Serikat saat ini masih bersifat *wait and see*.

Penyelenggaraan *fintech* di Inggris berada di bawah pengawasan Financial Conduct Authority (FCA) berdasarkan ketentuan pada the Financial Services and Markets Act 2000. Wewenang yang dimiliki oleh FCA terhadap platform *fintech* dengan jenis P2PL lebih luas dibandingkan dengan wewenang SEC. SEC hanya bertanggung jawab terhadap perlindungan bagi investor melalui kewajiban pendaftaran dan keterbukaan, sementara perlindungan terhadap penerima pinjaman berada di bawah wewenang CFPB. FCA bertanggung jawab baik terhadap perlindungan investor maupun terhadap perlindungan bagi peminjam.⁵

Perkembangan *Financial Technology* di Indonesia

Perkembangan *fintech* tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi. Hal ini dapat dipahami mengingat ‘teknologi’ menjadi kunci dalam layanan *fintech*. Kemajuan teknologi telekomunikasi dan komputasi telah menjadi kekuatan penting dalam transformasi jasa keuangan. Kemajuan teknologi berperan signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kecepatan pemrosesan serta membantu menurunkan biaya informasi dan biaya transaksi. Perkembangan ini menimbulkan implikasi terhadap penyedia dan pengguna jasa keuangan.

Teknologi pada dasarnya akan selalu berkembang dari masa ke masa. Masyarakat pun juga memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap finansial. Maka dari itu *fintech* hadir sebagai inovasi atau gebrakan baru yang dapat mentransformasi sebuah sistem atau pasar yang sudah ada. inovasi ini dikatakan sebuah gebrakan baru karena dapat menggabungkan antara finansial serta teknologi dengan mengedepankan hal hal penting seperti kemudahan, kepraktisan, kenyamanan.

Perkembangan *fintech* di Indonesia didukung dengan masyarakat Indonesia yang selalu mencari alternatif atau solusi lain untuk mencari

⁵ Hendra Kusuma and Wiwiek Kusumaning Asmoro, “Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam,” *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 141–63, <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>.

pelayanan keuangan. Masyarakat Indonesia menemukan hal hal menjadi kekurangan dari industri keuangan tradisional di Indonesia seperti perbankan tradisional menerapkan persyaratan yang cukup ketat lalu keuangan tradisional tersebut juga tidak menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Sehingga tidak semua daerah mendapatkan layanan keuangan tersebut.⁶

Hadirnya inovasi *fintech* ini berawal dari menemukan kekurangan kekurangan yang masih ada di industri keuangan tradisional. Menjadikan hal tersebut menjadi pacuan inovasi *fintech* untuk memberi solusi dalam kekurangan industri keuangan tradisional. Pada tahun 2008 *fintech* menjadi solusi yang cukup dibutuhkan untuk keadaan krisis ekonomi. *Fintech* hadir dengan memberi fasilitas seperti bisa diakses kapan saja dan dimana saja. Lalu mudah dalam melayani konsumen dikarenakan dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Lalu *fintech* juga mudah dalam memberi informasi dan transparan. Hal yang menjadi kekurangan bank konvensional sebelumnya adalah terlalu lambat dalam penanganannya. Tetapi dengan hadirnya *fintech* ini memberi solusi untuk mudah disetujui dalam 24 jam.

Fintech di Indonesia mulai pada tahun 2006 hanya ada 4 perusahaan *fintech* sampai sekarang masih terus berkembang hingga ratusan. Ada beberapa sektor yang menjadi fokus utama industri *fintech* di Indonesia. Seperti *fintech* dalam bidang payment atau pembayaran. Hal ini sangat maju dan berkembang pesat dikarenakan masyarakat Indonesia yang semakin melek dengan teknologi yang ada sehingga metode pembayaran melalui *fintech* dinilai sangat memudahkan masyarakat Indonesia dalam melakukan pembayaran dan sebagainya. Pada faktanya pelaku *fintech* di Indonesia masih di dominasi oleh payment dengan porsi 44%.

Besarnya peluang *fintech* di Indonesia dengan melihat masalah yang terjadi di Indonesia menjadikan *fintech* bisa berkembang dengan pesat. *Fintech* juga dinilai dapat mendukung pencapaian dari sektor keuangan di Indonesia seperti kontributif, yaitu peran *fintech* dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional lalu sasaran selanjutnya adalah stabilitas dimana *fintech* diharapkan dapat menjadi landasan sistem keuangan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan yang terakhir ada inklusif dimana hadirnya *fintech* dapat meningkatkan kesejahteraan

⁶ Yovie Bramantyo Adji et al., "Perkembangan Inovasi Fintech Di Indonesia," *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 5, no. 1 (2023): 47–58, <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8675>.

kalangan masyarakat Indonesia ataupun mendukung program UMKM di Indonesia.

Perkembangan *fintech* di Indonesia tidak berhenti begitu saja. Perkembangan ini terus berkembang seiring dengan adanya wabah pandemi COVID-19 yang menimpa Indonesia sampai sekarang. Wabah tersebut menjadikan masyarakat Indonesia dibatasi dalam melakukan aktivitas. Hal tersebut menjadikan *fintech* sebagai satu satunya solusi untuk mengalami peningkatan transaksi secara online. Masyarakat Indonesia menggunakan *fintech* selama pandemi untuk pembayaran tagihan listrik, air serta internet yang dilakukan secara online. Berdasarkan faktanya kenaikan transaksi jual-beli naik sebesar 50% dan juga lending distribution sebesar 100%.⁷

Akan tetapi hal itu menjadikan penghasilan masyarakat Indonesia juga menurun. Hal ini membuat *fintech* dibidang pinjaman juga ikut merasakan kenaikan yang cukup pesat. Hal ini menjadikan masyarakat juga harus waspada dengan kehadiran *fintech* berbasis pinjaman yang tidak resmi. OJK mencatat bahwa ada setidaknya 508 *fintech* P2P lending ilegal dengan kurun waktu hanya 6 bulan.

Tipe-Tipe *Financial Technology*

1. Digital Payment

Beberapa perusahaan *fintech* menyediakan layanan pembayaran secara online atau digital, sistem pembayaran pihak ketiga atau biasa disebut *third-party payment systems*. dan yang terakhir adalah pembayaran bank dan transfer.

2. Peer-to-Peer (P2P) Lending

Menurut Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Di dalam aturan tersebut dijelaskan, *peer to peer lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur atau lender (pemberi pinjaman) dan debitur atau borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi.

3. Crowdfunding

Crowdfunding merupakan sebuah pendanaan bagi mereka yang membutuhkan sejumlah dana untuk mengembangkan bisnis atau usaha dimana pendanaan tersebut dikumpulkan dari beberapa orang.

4. Asuransi

⁷ Hadi Purwanto, Delfi Yandri, and Maulana Prawira Yoga, "Perkembangan Dan Dampak *Financial Technology (Fintech)* Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat," *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 80–91, <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.220>.

Hadirnya *fintech* juga menambahkan layanan asuransi. Dimana, masyarakat dapat membeli asuransi langsung melalui ponsel mereka. hal ini menjadi salah satu daya tarik di masyarakat dikarenakan asuransi melalui *fintech* ini cenderung memakan waktu yang lebih cepat dibanding dengan yang konvensional. layanan asuransi yang ditawarkan bisa berupa asuransi kesehatan maupun kendaraan.

5. Investasi

Fintech juga menyediakan layanan yang bergerak di bidang tabungan dan investasi. layanan tersebut dihadirkan secara online. investasi yang bisa diambil antara lain, P2P lending, reksadana, emas, sampai dengan cryptocurrency.

Manfaat Kehadiran *Financial Technology* di Indonesia

Menurut OJK, kehadiran *fintech* mempermudah transaksi keuangan yang ada. Mempermudah masyarakat untuk melakukan pinjaman dikarenakan perbankan konvensional memiliki beberapa persyaratan sehingga tidak mudah untuk masyarakat menjangkaunya.⁸

Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital Imansyah (2021) menambahkan, *fintech* atau pinjol resmi mempunyai peran penting dalam percepatan inklusi keuangan. Selain itu, kehadiran *fintech* juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dikarenakan dengan adanya *fintech* akses pendanaan jadi lebih baik sehingga masyarakat dapat membiayai segala aktivitas mereka yang mana nantinya dapat menaikkan taraf hidup mereka.

Selanjutnya kehadiran *fintech* ini juga dapat dapat mempercepat perputaran ekonomi dikarenakan dengan mudahnya akses keuangan dan kemudahan yang diciptakan oleh *fintech* tersebut maka perputaran ekonomi akan semakin cepat dan efisien.

Perkembangan serta Tantangan Regulasi Penyelenggaraan *Financial Technology*

Pembicaraan mengenai perkembangan *fintech* di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan mengenai inklusi keuangan. Hal demikian disebabkan karena inklusi keuangan masih menjadi persoalan bagi negara- negara berkembang. Berkaitan dengan persoalan inklusi keuangan, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI). Penggunaan teknologi informasi dan inovasi merupakan salah satu

⁸ I Rahadiyan and A.R.S Sari, "Peluang Dan Tantangan Implementasi Fintech Peer-to-Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia," *Jurnal Defendonesia* vol 1, no. 18-28 (2019).

strategi peningkatan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan. Dengan perkataan lain, *fintech* menjadi bagian dari pilar SNKI.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan inklusi keuangan memperlihatkan hasil signifikan berdasarkan laporan tahun 2019. Peningkatan indeks inklusi keuangan nasional hingga mencapai angka lebih dari 75% pada akhir tahun 2019⁷¹ tidak dapat dipisahkan dari perkembangan *fintech*. *Fintech* telah menjadikan akses masyarakat terhadap layanan keuangan menjadi lebih mudah dan efisien. Indeks Inklusi keuangan Indonesia tercatat semakin meningkat hingga mencapai angka 81,4% pada tahun 2020.⁹

Seiring dengan pesatnya perkembangan *fintech*, aspek pengaturan terhadap sektor ini menjadi demikian penting. Perkembangan *fintech* dengan dukungan utama inovasi teknologi telah melahirkan tantangan regulasi tersendiri. Persoalan mendasar yang dihadapi adalah bahwa 'teknologi mengalami perkembangan yang lebih cepat daripada perkembangan hukum'. Implementasi *fintech* telah mengakibatkan perubahan mendasar pada sektor jasa keuangan. Penerapan dan perkembangan *fintech* telah mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem keuangan. Desentralisasi sistem keuangan berarti sebuah kondisi dimana telah terjadi penghapusan atau pengurangan terhadap fungsi lembaga intermediasi keuangan terpusat.

Di Indonesia, realitas mengenai terjadinya desentralisasi keuangan setidaknya dapat dianalisa dari penyelenggaraan *fintech* P2PL dan *fintech* pembayaran. P2PL mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara langsung melalui sebuah sistem berbasis internet yang dikelola oleh perusahaan penyelenggara. Dalam mekanisme demikian, fungsi bank sebagai perantara telah mengalami pengurangan. Artinya, akses pengguna terhadap jasa pinjaman khususnya pinjaman mikro tidak lagi bergantung pada institusi bank.

Berkurangnya fungsi intermediasi tradisional ini kemudian mengakibatkan terjadinya desentralisasi pengambilan keputusan dan desentralisasi risiko. Dalam mekanisme P2PL, pihak pemberi pinjaman pada dasarnya menanggung risiko atas terjadinya gagal bayar. Selain itu, keputusan pemberian pinjaman sepenuhnya berada di tangan pemberi pinjaman. Selain mekanisme P2PL, berkurangnya fungsi intermediasi keuangan tradisional juga terjadi dalam penyelenggaraan *fintech* pembayaran. Dalam penyelenggaraan *fintech* pembayaran (khususnya

⁹ Inda Rahadiyan, "Pengaturan Financial Technology Peer to Peer Lending Di Indonesia (Tantangan Dan Harapan Pengaturan Pada Masa Mendatang)," *Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata, Industry Financial Technology Peer to Peer Lending Di Indonesia: Kini Dan Nanti*, 2021, 1-4, <http://hdl.handle.net/123456789/35498>.

dengan menggunakan uang elektronik dan dompet elektronik), telah terjadi pengurangan terhadap fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Pengguna dapat melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan uang elektronik yang tersimpan di dalam smartphone.¹⁰

Berdasarkan perspektif hukum, perkembangan *fintech* telah mengakibatkan munculnya tantangan pengaturan tersendiri. Secara umum regulasi keuangan memiliki dua tujuan. Pertama, terwujudnya stabilitas keuangan. Kedua, terwujudnya perlindungan investor. Pada satu sisi, regulasi keuangan berkaitan dengan eksternalitas negatif yang disebabkan oleh ketidakstabilan lembaga keuangan khususnya bank. Sebagaimana diketahui bahwa bank merupakan sebuah lembaga yang memiliki keterkaitan dengan keseluruhan sistem keuangan. Kegagalan suatu bank dapat berakibat pada kegagalan sistem keuangan seperti kegagalan Lehman Brothers pada tahun 2008 lalu. Sementara pada sisi yang lain, upaya mewujudkan perlindungan investor berkaitan dengan persoalan asimetri informasi. Asimetri informasi ini terjadi antar para pelaku pasar. Pada level tertentu, asimetri informasi dapat mengakibatkan keengganan investor untuk berinvestasi. Menurut Bank for International Settlements (BIS), langkah-langkah pengaturan terkait perkembangan *fintech* dapat dibagi ke dalam tiga kelompok:

1. Pengaturan yang secara langsung ditujukan untuk mengatur *fintech*;
2. Pengaturan yang difokuskan pada penggunaan teknologi baru dalam penyelenggaraan layanan keuangan;
3. Pengaturan yang dimaksudkan untuk mempromosikan layanan keuangan digital dengan lebih baik.

Kelompok tindakan pertama berkaitan dengan regulasi terhadap aktivitas *fintech* secara khusus, seperti regulasi perbankan digital, P2PL, robo-advice serta layanan pembayaran. Kelompok tindakan ke dua mencakup peraturan dan pedoman bagi penggunaan teknologi baru, seperti; cloud computing, biometrics atau artificial intelligence. Kelompok tindakan ke tiga meliputi inisiatif kebijakan yang memungkinkan untuk diterapkan. Contoh dari inisiatif kebijakan ini, seperti; identitas digital, data sharing, regulatory sandbox serta pembentukan pusat inovasi.¹¹

Dalam rangka merespon perkembangan *fintech*, regulator harus mampu menciptakan sebuah sistem pengaturan yang komprehensif. Sistem

¹⁰ Rabbani et al., “Menjelajahi Peran Fintech Syariah Dalam Memerangi Serangan Susulan COVID-19 Inovasi Sosial Terbuka Dari Sistem Keuangan Syariah.”

¹¹ Muhammad Afdi Nizar, “Financial Technology (Fintech): It ’ s Concept and Implementation in Indonesia,” *Munich Personal RePEc Archive* 5, no. 98486 (2020): 4–10.

pengaturan yang dibangun oleh regulator harus mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan inovasi. Dalam konteks yang lebih luas, pengaturan terhadap sektor *fintech* juga harus dimaksudkan guna mendukung terwujudnya stabilitas sistem keuangan.

Hingga saat ini belum ada pengaturan *fintech* yang bersifat komprehensif di Indonesia. Pengaturan *fintech* masih tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik yang secara umum maupun secara khusus mengatur penyelenggaraan *fintech*. Pada level peraturan Otoritas, pengaturan *fintech* masih tersebar di dalam berbagai peraturan, baik peraturan Bank Indonesia maupun peraturan OJK. Peraturan-peraturan dimaksud, antara lain: (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, (2) Peraturan Bank Indonesia No.16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding), (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitor Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dan (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Misalnya saja, pada POJK No 77/POJK.01/2016, penyaluran dana melalui mekanisme *fintech* P2PL adalah mengenai belum adanya aturan yang jelas dan tegas terhadap mekanisme penilaian kelayakan calon debitor.⁸⁵ Hal demikian juga dapat menimbulkan persoalan tersendiri mengingat seluruh proses penilaian kelayakan calon debitor dilakukan secara mandiri oleh pihak penyelenggara. Sementara itu, keputusan pemberian pinjaman oleh pihak kreditor dilakukan dengan mendasarkan pada hasil penilaian kelayakan calon debitor oleh pihak penyelenggara. Hal demikian juga disebabkan oleh minimnya informasi yang tersedia serta informasi mengenai risiko-risiko yang mungkin terjadi bagi calon lender maupun calon borrower.¹²

¹² Adi Nur Rohman, "Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan," no. 77 (2018): 16–27.

Selain itu, pada Pasal 20 ayat (3) POJK 77/POJK.01/2016 mengurai tentang kewajiban kepada penerima pinjaman (*borrower*) yang dilanjutkan pada ayat (4), mengenai akses informasi sebagaimana dimaksud tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman. Hal ini membuat kewajiban informasi dalam POJK tersebut belum cukup meng-cover kebutuhan para pihak selaku pengguna platform P2PL.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) POJK No 18/POJK.03/2017 yang dimaksud dengan informasi debitur ialah informasi mengenai debitur, fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur, dan informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari pelapor. Meski demikian, pihak yang dapat mengajukan laporan atau sebagai pelapor hanya Bank Umum, BPR, BPRS, Lembaga Pembiayaan yang memberikan fasilitas penyediaan dana dan lembaga jasa keuangan lainnya yang memberikan fasilitas penyediaan dana, kecuali lembaga keuangan mikro. Laporan Debitur tersebut wajib memuat informasi terkait debitur, fasilitas penyediaan dana, angunan, penjamin, pengurus dan pemilik, serta keuangan debitur (Pasal 4 ayat (2) POJK No 18/POJK.03/2017).

Informasi laporan tersebut juga bersifat eksklusif dan terbatas. Eksklusif karena pihak yang dapat menjadi pelapor ialah penyelenggara P2PL dengan mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi persyaratan meliputi; memiliki infrastruktur yang memadai; memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan informasi Debitur melalui SLIK (Pasal 3 ayat (1) POJK No 18/POJK.03/2017). Selain itu pihak yang dapat meminta informasi debitur ialah pelapor; debitur LPIP; dan pihak lain (Pasal 14 ayat (1) POJK No 18/POJK.03/2017).

Maksud pihak lain dalam Pasal 20 ayat (1) POJK 18/2017 ialah pihak yang meminta informasi debitur dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota kesepahaman dengan OJK. Misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 14 ayat (1) POJK No 18/ POJK.03/2017).

Dalam hal ini, informasi tersebut tidak terbuka bagi calon pemberi pinjaman (*lender*). Sedangkan terbatas yakni, pada Pasal 14 ayat (2) POJK No 18/POJK.03/2017 informasi yang diberikan hanya berisi identitas debitur, pemilik dan pengurus bagi debitur badan usaha, fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur, agunan, penjamin, kualitas fasilitas penyediaan dana, dan informasi lain berupa informasi keuangan debitur.

Pada level undang-undang, penyelenggaraan *fintech* tunduk pada berbagai undang-undang terkait, antara lain: (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta perubahannya, (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, dan (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain persoalan pengaturan *fintech* yang masih tersebar, persoalan lain yang juga penting untuk diperhatikan berkaitan dengan perkembangan *fintech* adalah perihal risiko signifikan yang pada kondisi tertentu dapat berpengaruh pada stabilitas sistem keuangan. Ini dapat terjadi mengingat *fintech* berada di luar sistem pengaturan yang bersifat highly regulated.

Berdasarkan uraian dimaksud, penulis berpendapat bahwa perkembangan *fintech* di Indonesia setidaknya telah melahirkan tiga tantangan pengaturan tersendiri. Tantangan pengaturan dimaksud berkaitan dengan kemampuan regulator untuk menyusun: (1) pengaturan yang mampu mengikuti perkembangan sekaligus memprediksi perkembangan *fintech* pada masa mendatang, (2) pengaturan yang mampu memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum khususnya bagi pengguna/konsumen layanan *fintech*, dan (3) pengaturan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan inovasi¹³.

Sejalan dengan tantangan regulasi dimaksud, penulis berpendapat bahwa penyusunan sebuah regulasi khusus dan komprehensif dapat menjadi sebuah pilihan solusi. Regulasi khusus dalam konteks ini dapat dilakukan dalam bentuk penyusunan undang-undang *fintech*. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap tantangan regulasi yang dihadapi. Berkaitan dengan penyusunan regulasi ini, penting untuk diperhatikan pula kerangka kerja pengaturan yang dikemukakan oleh Brummer dan Yadav. Brummer dan Yadav mengembangkan sebuah kerangka kerja yang menunjukkan bahwa regulasi terhadap inovasi keuangan dibatasi oleh adanya 'Trilemma kebijakan'. Tindakan pengaturan terbaik yang dapat dilakukan oleh regulator adalah memilih dua di antara

¹³ Erika Takidah and Salina Kasim, "Indonesia'S Islamic Fintech for Sustainable Development: A Barrier Analysis Erika," *International Journal of Islamic Economics, Business and Entrepreneurship*, 2021.

tiga pilihan, yakni; (1) kesederhanaan dalam aturan, (2) menjaga integritas dan stabilitas pasar, dan (3) mendorong inovasi keuangan.¹⁴

Kembali pada persoalan undang-undang *fintech*, undang-undang dimaksud hendaknya disusun dengan menggunakan pendekatan pengaturan berbasis prinsip. Khusus berkaitan dengan pendekatan pengaturan berbasis prinsip, Arner, Barberis dan Buckley melakukan analisis terhadap evolusi *fintech* di Inggris dan China. Inggris melakukan peralihan pendekatan regulasi dari pendekatan berbasis produk kepada pendekatan berbasis prinsip. Pengaturan di Inggris terutama difokuskan pada pengaturan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Dengan melihat pada perubahan pendekatan pengaturan di Inggris, setidaknya bentuk pendekatan berbasis prinsip dimaksud dapat diterapkan ke dalam undang-undang *fintech* Indonesia.

Pada tataran filosofis, pendapat penulis mengenai pilihan solusi pengaturan yang dapat diterapkan di Indonesia juga sejalan dengan pemikiran Gustav Radburch mengenai tujuan hukum. Radburch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan. Ketiga tujuan hukum dimaksud yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan mengacu pada pemikiran Radburch, maka penyusunan undang-undang *fintech* sebagaimana dikemukakan oleh penulis juga diharapkan mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Hasilnya disajikan secara sistematis. Narasi dalam hasil mengandung informasi yang diambil dari data, bukan narasi data sebagaimana adanya. Untuk keperluan klarifikasi informasi, penulis dapat menambahkan tabel, gambar, dan lainnya. Selain itu, hasilnya juga menyajikan hal-hal yang tercantum dalam tujuan penelitian atau hasil pengujian hipotesis yang diajukan. Diskusi ini menunjukkan interpretasi hasil dan pengembangan argumen dengan menghubungkan hasil, teori, dan opini, termasuk perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya. Penting juga untuk meningkatkan kemungkinan kontribusi hasil penelitian mereka pada pengembangan sains.

D. KESIMPULAN

Implikasi atas perkembangan *fintech* dan fenomena desentralisasi sistem keuangan terhadap tantangan pengaturan yang dihadapi di Indonesia, yaitu Pengaturan *fintech* masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang- undangan. Ketiadaan pengaturan yang komprehensif

¹⁴ Rohman, "Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan."

berpotensi mengakibatkan lemahnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum khususnya bagi pengguna. Tantangan inilah yang harus sesegera mungkin dijawab oleh regulator. Regulator harus mampu menciptakan sebuah sistem pengaturan komprehensif yang dapat mengikuti sekaligus memprediksi perkembangan *fintech*. Selain itu, sistem pengaturan *fintech* juga harus mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan inovasi keuangan.

Selain itu, bentuk pengaturan yang dapat diterapkan di Indonesia guna menjawab tantangan perkembangan *fintech* dan desentralisasi sistem keuangan yaitu penyusunan undang-undang *fintech*. undang-undang *fintech* seyogyanya disusun dengan menggunakan pendekatan berbasis prinsip. Tujuannya, agar undang-undang ini dapat mengikuti sekaligus memprediksi perkembangan *fintech*, menjamin kepastian dan perlindungan hukum serta menjamin keberlanjutan inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengaturan berbasis prinsip ini sebagaimana diterapkan di Inggris sesuai dengan reformasi pengaturan sektor jasa keuangan. Dalam tataran filosofis, penyusunan undang-undang *fintech* diharapkan dapat mewujudkan tiga tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Yovie Bramantyo, Wildan Abineri Muhammad, Abdurrachman Nurwira Lucky Akrabi, and Noerlina Noerlina. "Perkembangan Inovasi Fintech Di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 5, no. 1 (2023): 47-58. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8675>.
- Kusuma, Hendra, and Wiwiek Kusumaning Asmoro. "Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam." *ISTITHMAR : Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 141-63. <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>.
- Masduqie, Muhammad Hamdan Ali. "KIPRAH DAN PERANAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM EKONOMI GLOBAL : FAKTOR PENDUKUNG , PENGHAMBAT DAN PELUANG YANG DIMILIKI" 1, no. 2 (2022).
- Nizar, Muhammad Afdi. "Financial Technology (Fintech): It ' s Concept and Implementation in Indonesia." *Munich Personal RePEc Archive* 5, no. 98486 (2020): 4-10.
- Ohoitumur, Johanis. "Disrupsi: Tantangan Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Peluang Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi." *Respons: Jurnal Etika Sosial* 23, no. 02 (2018): 143-66. ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/respons/article/download/553/216
- Purwanto, Hadi, Delfi Yandri, and Maulana Prawira Yoga. "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku

- Manajemen Keuangan Di Masyarakat." *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 80-91. <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.220>.
- Rabbani, Mustafa Raza, Abu Bashir, Nishad Nawaz, Sitara Karim, Mahmood Asad, Mohd Ali, Habeeb Ur, and Shabbir Alam. "Menjelajahi Peran Fintech Syariah Dalam Memerangi Serangan Susulan COVID-19 Inovasi Sosial Terbuka Dari Sistem Keuangan Syariah," 2021, 0-26.
- Rahadiyan, I, and A.R.S Sari. "Peluang Dan Tantangan Implementasi Fintech Peer-to-Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Defendonesia* vol 1, no. 18-28 (2019).
- Rahadiyan, Inda. "Pengaturan Financial Technology Peer to Peer Lending Di Indonesia (Tantangan Dan Harapan Pengaturan Pada Masa Mendatang)." *Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata, Industry Financial Technology Peer to Peer Lending Di Indonesia: Kini Dan Nanti*, 2021, 1-4. <http://hdl.handle.net/123456789/35498>.
- Rohman, Adi Nur. "Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan," no. 77 (2018): 16-27.
- Takidah, Erika, and Salina Kasim. "Indonesia'S Islamic Fintech for Sustainable Development: A Barrier Analysis Erika." *International Journal of Islamic Economics, Business and Entrepreneurship*, 2021.
- Zustika, Anisa Fadilah, and Ana Toni Roby Candra Yudha. "Peer To Peer Lending System in Hifdun Maal Perspective: Evidence From the Fintech Company of Investree." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 8 (2020): 1584. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20208pp1584-1597>.